



PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE

Muhammad Alfian Pratama Saenong¹, Aris²

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: alfianpratamaa09@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: aris@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kota Parepare. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini yaitu metode kualitatif, dengan mendeskripsikan, menganalisis, dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penting untuk diperhatikan karena jumlahnya yang terbilang sedikit, khususnya di Kelurahan Ujung Sabbang yang hanya berjumlah 45 orang. Terdapat beberapa implikasi negatif atas partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kelurahan Ujung Sabbang yaitu rendahnya tingkat partisipasi, terjadinya *money politic*, serta rendahnya kesadaran politik pemilih. Tetapi implikasi positif ialah adanya beberapa pemilih pemula yang masih mempertahankan idealismenya dalam menggunakan hak pilihnya sehingga berimplikasi baik pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Partisipasi Politik, Hukum Pemilihan Umum

1. Pendahuluan

Kota Parepare sebelumnya telah memasuki tahun politik pada tahun 2018, disebut tahun politik karena kota parepare telah melaksanakan sejumlah aktivitas politik yang berujung di pemilihan serta melibatkan rakyat walikota dan wakil walikota parepare. Kemudian disusul tahun 2019, yang dimana indonesia menggelar pesta demokrasi karena juga telah melaksanakan pemilihan anggota eksekutif. Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) menjadi sarana demokrasi sudah dipergunakan disebagaian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen.¹

Pada pilkada tahun 2018 terdapat 2 pasangan calon kandidat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota parepare, yaitu dengan nomor urut pertama adalah pasangan Dr. H. Taufan Pawe S.H, M.H (Kader Partai Golkar) dan wakilnya Pangerang Rahim (Kader Partai Golkar). Nomor urut kedua pasangan Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada S.E, M.M (Kader Nasdem) dan Asriadi Samad, A.Md. (Kader PKS). Kemudian dari pilkada tahun 2018 yang dimana terdapat dua pasangan calon kandidat pada pemilihan walikota serta wakil walikota parepare, dimenangkan oleh pasangan nomor urut pertama yaitu Dr. H. Taufan Pawe S.H, M.H bersama wakilnya Pangerang Rahim

¹ Syafa'at Anugrah Pradana, 'Harga Agama Dalam Persepsi Peserta Pemilu', *Harian Fajar*, 2019.

dengan perolehan suara 51, 2 %, sedangkan pasangan nomor urut kedua yaitu Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada S.E, M.M bersama wakilnya Asriadi Samad, A.Md. dengan perolehan suara 48,8%. Akan tetapi dari hasil rekapitulasi daftar pemilih akibat pengawasan pemuktahiran di tingkat kota parepare yaitu Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2018 sebanyak 95.147, jumlah pemilih pemula sebesar 2.569. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah pemilih pemula masih minim, belum lagi suara yang tidak terhitung karena dianggap suara tidak sah.

Berdasarkan isi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare memaparkan bahwa jumlah pemilih di Kecamatan Soreang sebanyak 31,431, jumlah pemilih di Kecamatan Ujung sebanyak 21,827, jumlah pemilih di Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 29,083, jumlah pemilih di Kecamatan Bacukiki sebanyak 13,247 dan total dari keseluruhan pemilih sebanyak 95.588 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 46.093 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 49.495 pemilih, tersebar di 4 kecamatan.² Jadi mengenai data hak suara pemilih tersebut sangat mempengaruhi pemilihan berikutnya sebab tidak diketahui kedepannya jika tidak ada yang melakukan perubahan ataupun partisipasi dalam pemilihan.

Bahwa melalui Pemilu atau Pilkada memungkinkan seluruh pihak mampu terakomodasi apa yang diinginkan serta cita-citakan akibat terwujud kehidupan yang lebih baik.³ Masyarakat (warga negara) menjadi pemegang kedaulatan tertinggi ialah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu atau pilkada. Sebab intinya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang mampu memilih nasib negara serta bangsa kedepan. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan berpolitik yang sehat demi bernegara.⁴

Masing-masing masyarakat negara, apapun latar belakangnya baik berupa suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka mempunyai hak yang sama buat menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah serta pejabat negara. Hak ini dianggap hak politik yang secara luas bisa langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum BAB IV yakni Hak Menentukan pada pasal 198 ayat 1 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang di hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, telah kawin, atau sudah pernah kawin memiliki hak menentukan. Serta ayat 2 menyatakan bahwa Rakyat Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu pada daftar Pemilih.⁵

Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.⁶ Dan ayat 4 menyatakan bahwa Selain Calon atau Pasangan Calon,

² Bawaslu, *Laporan Akhir Pemilihan Umum 2019 Bawaslu Kota Parepare*, 2019, h.36-39.

³ Muh. Andri Alvian and Wiwin, 'Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 21-26.

⁴ Syafa'at Anugrah Pradana, 'Memahami Esensi Interpelasi', *Harian Parepos*, 2022.

⁵ Undang-Undang Nomor, 'Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', 7AD.

⁶ Rusdianto Sudirman and Dian Ramdhani Hardin, 'Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 1-10.

anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu⁷

Karena kenyataannya yang di kelurahan ujung sabbang pada saat observasi awal terdapat beberapa data dan informasi yang diperoleh seperti pemilih pemula tidak terlalu memahami bagaimana itu politik dan pemilihan, tetapi ada juga yang melakukan pemilihan atau menggunakan hak suaranya dengan alasan diberi suatu insentif. Perihal masih banyak yang belum sesuai dengan keinginan dan harapan mengenai hak memilih, sebab pemilih pemula umumnya belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seputar pemilu, khususnya pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara. Pemilih pemula juga tidak mengetahui sah dan tidak sahnya pencoblosan surat suara. Minimnya kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Pemilih pemula sering menjadi sasaran empuk politik transaksional, atau politik uang. Politik uang dalam konteks pemilih pemula bisa berangkat atas inisiatif dari partai politik, tim kampanye, dan para calon politik (*political broker*). Tetapi, bisa juga berasal dari inisiatif pemilih pemula itu sendiri. Kemudian keberadaan pemilih pemula acap menjadi incaran bagi partai politik untuk mendulang suara. Para pemilih pemula ini umumnya belum terinformasikan serta tidak memiliki pendidikan politik memadai. Dengan ini partai politik berupaya mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula melalui berbagai upaya. Kenyataannya partai politik lebih banyak memberdayakan pemilih pemula melalui kampanye dengan melibatkan politik uang.

Selain rentan dimanfaatkan partai politik, pemilih pemula juga rentan golput. Kelompok pemilih pemula lebih kritis sehingga berpeluang menjadi golput, karena banyak diantara pemilih pemula bingung untuk menggunakan hak pilih mereka dalam memilih. Pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politik* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintah pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan *money politic*. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian dan pengkajian terhadap eksistensi pemilih pemula dalam pemilihan umum menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut menjadi penting mengingat pemilih pemula memiliki peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, penulis menentukan rumusan masalah yaitu bagaimana partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sabbang Kota Parepare ?

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Metode

Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) berbasis deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengkaji masalah yang terjadi dan melihat fakta secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.⁸ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal, yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan.⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kota Parepare di Kelurahan Ujung Sabbang

Kelurahan ujung sabbang merupakan kelurahan yang dibentuk pada tahun 2007 dan berada pada provinsi sulawesi selatan, kota parepare dan kecamatan ujung, dimana tipologi kelurahan ujung sabbang adalah pesisir atau nelayan. Kelurahan ujung sabbang memiliki luas wilayah 0. 33 Km2 dan memiliki batas wilayah antara lain :

- a. Sebelah Utara : Teluk Parepare
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Mallusetasi
- c. Sebelah Barat : Teluk Parepare
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Kampung Pisang, dan Kelurahan Ujung Baru.

Tabel 1: Rekapitulasi Jumlah Data Penduduk di Kelurahan Ujung Sabbang

Rekapitulasi		Laki-Laki	Perempuan	Total
RW 1	RT 1	110	119	229
	RT 2	103	115	218
	Total	213	234	447
RW 2	RT 1	67	47	114
	RT 2	31	35	66
	Total	98	82	180
RW 3	RT 1	113	129	242
	RT 2	138	103	237
	Total	247	232	479
RW 4	RT 1	71	88	159

⁸ I Iskandar, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009.

⁹ Noeng Muhadjir, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 1996.

	RT 2	124	127	251
	Total	195	215	410
RW 5	RT 1	61	58	119
	RT 2	38	37	75
	Total	99	95	194
RW 6	RT 1	76	91	167
	RT 2	36	42	78
	Total	112	133	245
RW 7	RT 1	33	33	66
	RT 2	93	106	199
	Total	126	139	265
RW 8	RT 1	101	104	205
	RT 2	36	27	63
	Total	137	131	268
RW 9	RT 1	189	157	346
	RT 2	270	310	580
	Total	459	467	926
Total		1.686	1.728	3.414

Sumber Data : Staff administrasi kantor kelurahan Ujung Sabbang

Jika dilihat dari tabel di atas merupakan data jumlah penduduk di kelurahan ujung sabbang yang berjumlah 3. 414 penduduk dikelurahan ujung sabbang dan terdiri dari 9 RW dan 18 RT.

Tabel 2: Jumlah Data Penduduk di Kelurahan Ujung Sabbang

Kepala keluarga	1.045 Jiwa
Laki-laki	1.688 Jiwa
Perempuan	1.745 Jiwa
Usia 0-14 Tahun	875 Jiwa
Usia 15-64 Tahun	2.346 Jiwa

Usia 65 Tahun ke atas

212 Jiwa

Sumber Data : Staff administrasi kantor kelurahan Ujung Sabbang

Kemudian tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk di kelurahan ujung sabbang sabagai kepala keluarga sebanyak 1.045 jiwa, laki-laki berjumlah 1.688, perempuan berjumlah 1.745, usia 0-14 tahun berjumlah 875 jiwa, usia 15-64 berjumlah 2.346 jiwa, dan usia 65 tahun ke atas berjumlah 212 jiwa. Jika dilihat dari tabel rekapitulasi jumlah data penduduk di kelurahan ujung sabbang bahwa lumayan banyak, tetapi pada saat pemilihan kepala daerah atau pilkada khususnya di kelurahan ujung sabbang sangat prihatin. Masyarakat kota Parepare telah menggelar Pilkada pada tahun 2018. Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare, pasangan Dr. H. Taufan Pawe S.H, M.H dan Pangeran Rahim dikatakan pemenang dari Pilkada 2018 karena peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 51,2 %.

Tabel 3: Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara	Total Selisih Perolehan Suara
Dr. H. Taufan Pawe S.H, M.H dan Pangeran Rahim	39. 966 (51,2%)	1.858 (2,38%)
Dr. Ir. H. Achmad Andi Sapada S.E, M.M dan Asriadi Samad, A.Md.	38. 108 (48,8%)	

Sumber Data :KPU Kota Parepare

Dari tabel diatas memaparkan bahwa rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil Pilkada di KPU Parepare yakni pasangan calon nomor urut satu yaitu Dr. H. Taufan Pawe S.H, M.H dan Pangeran Rahim, meraih total suara dengan jumlah 39.966 suara (51,2%), sementara pasangan calon nomor urut 2 yaitu Dr. Ir. H. Achmad Andi Sapada S.E, M.M dan Asriadi Samad, A.Md meraih total suara dengan jumlah 38.108 suara (48,8%). Dan memiliki selisih suara dengan jumlah 1.858 suara (2,38%).

Tabel 4: Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Total Suara Sah	Total Suara Tidak Sah
78. 074	845

Sumber Data : KPU Kota Parepare

Tabel di atas memaparkan bahwa pada saat Pemilihan Kepala daerah terdapat juga total perolehan suara sah dengan jumlah 78.074 dan total suara tidak sah dengan jumlah 845. Akan tetapi dari rekapitulasi pemilih tersebut, terdapat pemilih pemula yang dimana sangat prihatin terutama di kelurahan ujung sabang. Berikut rekapitulasi pemilih pemula Pilkada tahun 2018.

Tabel 5: Rekapitulasi Pemilih Pemula Pilkada Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Pemilih Pemula		
			L	P	L+P
1	Bacukiki	4	165	148	313
2	Ujung	5	291	273	564
3	Soreang	7	459	407	866
4	Bacukiki Barat	6	403	423	826
Total		22	1318	1251	2569

Sumber Data :KPU Kota Parepare

Berdasarkan isi rekapitulasi pemilih pemula pilkada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare memaparkan bahwa jumlah pemilih pemula laki-laki sekitar 1318, sedangkan jumlah pemilih pemula perempuan berjumlah sekitar 1251 dan total dari keseluruhan adalah berjumlah 2569.

Tabel 6: Rekapitulasi Pemilih Pemula Pilkada Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

No	Nama Kelurahan	TPS	Pemilih Pemula		
			L	P	L+P
1	Ujung Sabbang	1	1	0	1
		2	6	2	8
		3	3	5	8
		4	4	4	8
		5	0	0	0
		6	1	4	5
		7	2	2	4
		8	3	3	6
		9	4	1	5
Total			24	21	45

Sumber Data : KPU Kota Parepare

Berdasarkan isi rekapitulasi pemilih pemula pilkada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare di kelurahan Ujung Sabbang memaparkan bahwa jumlah pemilih pemula laki-laki sekitar

24, sedangkan jumlah pemilih pemula perempuan berjumlah sekitar 21 dan total dari keseluruhan adalah berjumlah 45.

Adapun isi rekapitulasi pemilih pemula pemilihan umum 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare di kelurahan Ujung Sabbang, berikut rekapitulasi pemilih pemula pemilu 2019.

Tabel 7: Rekapitulasi Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Pemilih Pemula		
			L	P	L+P
1	Bacukiki	4	202	181	383
2	Ujung	5	352	339	691
3	Soreang	7	549	486	1035
4	Bacukiki Barat	6	398	440	838
Total		22	1501	1446	2947

Sumber Data : KPU Kota Parepare

Berdasarkan isi rekapitulasi pemilih pemula pemilihan umum tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare memaparkan bahwa jumlah pemilih pemula laki-laki sekitar 1501, sedangkan jumlah pemilih pemula perempuan berjumlah sekitar 1446 dan total dari keseluruhan adalah berjumlah 2947.

Tabel 8: Rekapitulasi Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahunn 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

No	Nama Kelurahan	TPS	Pemilih Pemula		
			L	P	L+P
1	Ujung Sabbang	1	1	3	4
		2	4	2	6
		3	9	4	13
		4	1	3	4
		5	0	2	2
		6	2	1	3
		7	2	2	4
		8	5	1	6

	9	3	4	7
	10	1	5	6
Total		28	27	45

Sumber Data : KPU Kota Parepare

Berdasarkan isi rekapitulasi pemilih pemula pemilihan umum tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare di Kelurahan Ujung Sabbang memaparkan bahwa jumlah pemilih pemula laki-laki sekitar 28, sedangkan jumlah pemilih pemula perempuan berjumlah sekitar 27 dan total dari keseluruhan adalah berjumlah 45. Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pemula kurang efektif, karena beberapa di tempat TPS pemilihan bisa dikatakan sangat minim jumlahnya bahkan ada juga TPS yang tidak ada pemilih pemulanya. Jika dibandingkan dengan isi rekapitulasi pemilih pemula pemilihan umum tahun 2019 hanya terjadi sedikit peningkatan dalam jumlah pemilih pemula. Namun di dalam pengertian partisipasi politik tidak hanya bertentangan tentang *money politic* atau politik uang tetapi bisa saja terdiri dari kegiatan seperti :

1. Ikut sosialisasi
2. Kampanye
3. Pengawasan TPS atau Panwaslu

Beberapa pernyataan tadi seperti ikut sosialisasi, kampanye, dan pengawasan TPS atau Panwaslu dikatakan juga sebagai suatu partisipasi politik karena sudah termasuk dalam kegiatan politik. Namun kegiatan tersebut bisa saja menjadi peluang bagi paslon atau pasangan calon untuk memanfaatkannya menjadi suara mereka jika pemilihan nantinya. Karena sudah menjadi peluang bagi pasangan calon seperti tadi ikut sosialisasi, kita tidak tahu kegiatan sosialisasinya bertujuan apa. Apakah ingin memberikan pendidikan politik atau ajakan dalam pemilihan nantinya. Kemudian kampanye, dimana kegiatan kampanye pasti bentuk kegiatannya selalu rame dan banyak masyarakat yang datang, belum lagi tim suksesnya atau tim relawan yang dibentuk oleh pasangan calon dan biasa juga disaat kegiatan kampanye tersebut mengundang tokoh-tokoh penting seperti tokoh agama, tokoh masyarakat karena orang yang berpengaruh disaat melakukan kegiatan dan memiliki pengaruh kepada kelompok yang lebih luas. Sehingga disitulah tercipta peluang untuk melakukan politik uang karena bisa saja alasan diberi upah, janji atau ajakan yang mempengaruhi pemilih nantinya. Bisa disimpulkan bahwa politik uang bukan hanya tentang suap atau memberi upah tetapi bisa juga berupa, antara lain :

1. Insentif, yaitu dapat berupa jabatan, janji-janji tertentu ataupun bentuk uang dan memang yang paling lumrah adalah bentuk uang.
2. Unsur ajakan, ajakan yang sering dilakukan adalah ajakan untuk memilih pihak tertentu didalam pemilihan akan tetapi bisa saja terjadi politik uang, ini diberikan untuk membuat pemilih yang wilayah tertentu tidak memilih kandidat tertentu.
3. Politik uang diberikan kepada utamanya pemilih, maksudnya kepada mereka yang akan memilih agar hak pilih mereka digunakan untuk memilih pihak tertentu. Tapi politik uang bisa saja dilakukan dimana suap tersebut diberikan kepada lembaga penyelenggara pemilihan misalnya KPUD, pihak-pihak tertentu seperti Panwaslu, Bawaslu yang berhubungan dengan penyelenggara pemilihan.

Membahas tentang kampanye bahwa dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat tetapi ada juga aturan yang mengaturnya, seperti mengenai adanya tindak kecurangan atau perbuatan melawan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni pasal 73 ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dan ayat 4 menyatakan bahwa selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kota Parepare di Kelurahan Ujung Sabbang

Jika dilihat dari rekapitulasi pemilih pemula pilkada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum khususnya di kelurahan Ujung Sabbang dengan jumlah total keseluruhan adalah berjumlah 45. Dari rekapitulasi tersebut bisa disimpulkan belum efektif karena masih ada beberapa TPS yang jumlah pemilih pemulanya masih minim bahkan ada juga tidak ada sama sekali pemilih pemulanya. Penyebab dari minimnya jumlah pemilih pemula karena mungkin dari aspek ketidaktahuan dalam soal informasi politik, faktor lingkungan berupa dorongan keluarga atau teman. Berdasarkan hasil wawancara di KPU Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber yaitu bapak Hasaruddin Husain selaku ketua di KPU Kota Parepare yaitu:

“Pemilih pemula merupakan satu segmen yang sama dengan kontestan-kontestan lain, kenapa KPU selalu menjadikan pemilih pemula sebagai salah satu segmen karena pemilih pemula dianggap masih minim terkait informasi pemilu maupun pemilihan, masih sangat rawan terhadap kegiatan-kegiatan money politik atau politik uang, isu-isu hoaks yang selalu menjadi pembahasan setiap pemilu atau pemilihan”.¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui selama pelaksanaan Pilkada atau Pemilihan 2018, KPU Kota Parepare sebagai salah satu pihak penyelenggara yang dimana bertugas merancang dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada atau Pemilihan, meneliti, menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilu dan Pilkada atau Pemilihan, serta mengkoordinasi kegiatan Pemilu dan Pilkada atau Pemilihan mulai tingkat pusat sampai di Tempat Pengumutan Suara (TPS). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang menjadi dasar KPU bagaimana supaya pemilih pemula paham tentang 2 isu itu yaitu Pemilu dan Pilkada atau Pemilihan. Ditahun 2018 KPU sangat bersinergi dari semua komunitas, segmen-segmen pemilih pemula baik yang ada di komunitas tertentu, sekolah-sekolah maupun ditempat tertentu yang memang komunitasnya begitu banyak. Ini menjadi salah satu target KPU, bagaimana bisa memberikan pencerahan atau pemahaman terkait mengenai seperti apa sebenarnya proses Pemilu dan Pilkada atau Pemilihan. Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Safriani Sudirman selaku Divisi Teknis di KPU Kota Parepare:

“Pemilih pemula atau anak-anak yang baru memilih berumur 17 tahun, mereka belum memiliki pengalaman, mereka menjadi sasaran eksploitasi, saya tidak tahu pola pikir pelaku tetapi memang mereka punya segmen kalau ini belum kritis atau belum punya pengalaman apapun tentang pemilu dan pemilihan atau pilkada, belum punya pengalaman tentang bagaimana menggunakan hak pilihnya akhirnya mereka menjadi titik eksploitasi”.¹¹

¹⁰Hasruddin Husain Ketua KPU Kota Parepare, wawancara di kantor KPU Kota Parepare, tanggal 19 Juli 2022

¹¹ Safriani Sudirman Divisi Teknis KPU Kota Parepare, wawancara di kantor KPU Kota Parepare, tanggal 4 Juli 2022

Berdasarkan wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa para pemilih pemula biasanya untuk menggunakan kembali hak pilihnya di pemilihan berikutnya tergantung dari bagaimana pengalaman pertamanya. Sehingga KPU gencar melakukan sosialisasi ke pemilih pemula karena kalau di kemudian pengalaman pertama mereka menggunakan hak pilih sudah ternodai politik uang maka nanti kedepannya akan begitu, maka KPU juga berusaha memberikan pemahaman politik bagaimana sebenarnya menggunakan hak pilih dengan baik dan benar dan tidak tersentuh dengan politik uang. Adapun pengertian dari *Money Politic* (politik uang) adalah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut.

Ada juga yang mengartikan *money politic* atau politik uang merupakan suatu upaya memengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara para pemilih. Kemudian politik uang yang dilaksanakan dalam pemilihan merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih supaya menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilihan untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pilkada dengan cara tertentu, memilih partai politik peserta pilkada atau memilih pasangan calon tertentu, melaksakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Politik uang bisa dikatakan tergolong ke dalam modus korupsi. Menurut pakar Hukum Tata Negara yaitu Yusril Ihza Mahendra, bahwa *money politic* atau *risywah* sangat jelas mempengaruhi massa dalam pemilihan dengan imbalan materi, tetapi pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana yaitu penyuapan. Mengenai penyebab terjadinya *money politic* atau politik uang yaitu bisa saja peserta pemilu atau pilkada dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasannya mengapa para calon peserta pemilu melakukan politik uang adalah takut kalah bersaing dengan peserta calon pemilu atau pilkada lain. Adapaun penyebab mengapa bisa rakyat terlibat dalam politik uang contohnya antara lain :

1. Tradisi, *money politic* bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang.
2. Lemah iman, iman yang lemah akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap, mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa.
3. Masyarakat miskin, sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi hidupnya.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimnulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri

yang memang tidak terlalu peduli dengan pendidikan politik baik itu juga mengenai pemilu dan pilkada.

Kemudian wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan saudara Arifzan R Sulib berumur 19 tahun selaku warga kelurahan ujung sabbang mengenai partisipasi politik dan pemilihan:

“Saya tidak mengetahui apa itu partisipasi politik tetapi yang saya tahu bahwa politik itu suatu hal yang pengertiannya tidak baik, saya juga belum pernah ikut memilih, alasan saya jika ikut memilih nanti karena ingin memilih pemimpin negara tetapi beberapa teman saya yang sudah memilih dengan alasan ada semacam amlop atau uang yang dikasih dan ada juga karena faktor dorongan keluarga yang disuruh untuk memilih calon yang disarankan”.¹²

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan saudari Fajrianti Anwar berumur 19 tahun selaku warga kelurahan ujung sabbang mengenai partisipasi politik dan pemilihan:

“Mengenai partisipasi politik saya kurang tahu karena yang saya tahu hanya politik yang merupakan pembahasan tentang negara, saya belum pernah memilih, jika saya ikut nanti memilih alasan saya karena ingin memilih pemimpin supaya negara kita bisa lebih baik”.¹³

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan saudara Muhammad Rahmat berumur 17 tahun selaku warga kelurahan ujung sabbang mengenai partisipasi politik dan pemilihan:

“Saya tidak tahu apa itu partisipasi politik, saya tidak pernah ikut memilih, sebenarnya saya ingin nanti ikut memilih tetapi saya masih ragu karena belum mengetahui bagaimana proses memilih dan calon yang akan dipilih”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula khususnya di kelurahan ujung sabbang beberapa warga bisa dikatakan hanya sedikit yang memahami tentang politik tetapi tidak ada yang memahami partisipasi politik dan itupun yang memahami politik hanya pemahaman yang minim karena ada juga yang beranggapan bahwa pengertian politik itu tidak baik. Namun ada juga yang menyampaikan pengalaman disekitarnya yaitu teman dari narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti bahwa ada temannya yang memilih karena alasan ingin mendapatkan upah jika sudah memilih dan ada juga karena faktor dorongan keluarga yang mau dipilih sesuai saran yang diberikan.

Realita sosial yang ada, partisipasi politik yang dilakukan seorang pemilih dalam memilih seseorang pemimpin bisa saja di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Faktor lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
- b. Faktor lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung ini memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup.

¹²Arifzan R Sulib warga kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare, wawancara di kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare, tanggal 28 Juli 2022.

¹³Fajrianti Anwar warga kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare, wawancara di kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare, tanggal 28 Juli 2022.

¹⁴Muhammad Rahmat warga kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare, wawancara di kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare, 28 Juli 2022.

- c. Faktor setruktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Pada faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk memahaminya. Basis pertama adalah yang didasarkan pada kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap objek tersebut. Basis kedua atas dasar penyusaian diri yaitu penilaian yang di pengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subyek itu. Basis yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan.
- d. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu, keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan.

Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi perilaku politik aktor politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku politik seseorang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik saja tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan non politik. Selain lingkungan sosial politik tersebut, beberapa lingkungan sosial politik yang mempengaruhi perilaku politik adalah keluarga, lingkungan sekolah, agama dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan bukannya sebagai faktor yang berdiri sendiri. Adapun lima beberapa faktor yang bisa dikatakan mendorong orang untuk berpartisipasi politik antara lain :

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal maupun informal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepudilian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik
3. Karakteristik sosial. Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
4. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.
5. Pendidikan politik. Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.¹⁵

Kemudian mengenai tentang *money politic* atau politik uang itu jelas dilarang dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni pasal 187A ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat 4 dipidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

¹⁵ Mariya Ulfa, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Tiriorahayu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo* (Skripsi Sarjana : Siyasa ; Yogyakarta, 2016), h. 16.

rupiah).¹⁶ Pandangan demokratisasi islam terhadap partisipasi politik pemula bahwa seorang muslim dan muslimah mendukung atau mengikuti suatu demokrasi karena menganggap suatu mekanisme kekuasaan yang mampu mewujudkan prinsip-prinsip politik islam, dalam memilih pemimpin, mewujudkan musyawarah dan nasehat. Tetapi disaat proses memilih sebelumnya masih ada juga yang melanggar sebab salah satu contoh perbuatan yang melanggar yaitu memberikan suap atau upah kepada yang memilih dan sering disebut money politik.¹⁷

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penting untuk diperhatikan karena pemilih pemula masih sangat minim jumlahnya, khususnya di Kelurahan Ujung Sabbang yang hanya berjumlah 45. Tetapi dari hasil Rekapitulasi Pemilih Pemula Pilkada tahun 2018 KPU Kota Parepare ternyata hanya beberapa jumlah pemilih pemula yang ikut berpartisipasi dalam memilih dan itupun jumlahnya juga masih minim, tetapi ada juga yang tidak ada sama sekali pemilih pemulanya sehingga jika dilihat dari hasil Rekapitulasi tersebut sangat prihatin.

Referensi

- Alvian, Muh. Andri and Wiwin, 'Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 21–26
- Anugrah Pradana, Syafa'at, 'Harga Agama Dalam Persepsi Peserta Pemilu', *Harian Fajar*, 2019
- Diana, Rashda, 'Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi', *TSAQAFAH*, 5.2 (2009), 289–310
- Iskandar, I, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009
- Muhadjir, Noeng, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 1996
- Nomor, Undang-Undang, 'Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', 7AD
- Pradana, Syafa'at Anugrah, 'Memahami Esensi Interpelasi', *Harian Parepos*, 2022
- Putri, Alfhiryana Aulya Dwi, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)', 2019
- Sudirman, Rusdianto, and Dian Ramdhani Hardin, 'Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 1–10

¹⁶ Alfhiryana Aulya Dwi Putri, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)', 2019.

¹⁷ Rashda Diana, 'Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi', *TSAQAFAH*, 5.2 (2009), 289–310.